

## **TOLERANSI DAN BATASANNYA: PERSPEKTIF MAQASID AL-QUR'AN (Kajian Kitab Tafsir Mafatih al-Ghayb karya Fakhr al-Din al-Razi)**

**Suraya Attamimi**

Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

Email:  
suraya@iainpalu.ac.id

### **Abstrak**

Toleransi beragama merupakan salah satu sikap yang dituntut dari umat beragama sebagai cara agar kebebasan manusia dalam beragama dapat dilindungi. Namun saat ini toleransi mengalami pergeseran dan perubahan makna sehingga kebebasan beragama melingkupi segala hal dalam kehidupan tanpa adanya batasan. Al-Qur'an sebagai kitab umat Islam diturunkan dengan membawa misi rahmatan lil'alamin, dan toleransi merupakan salah satu bentuk perwujudannya. Tujuan pokok diturunkannya al-Qur'an dalam penafsiran al-Razi adalah untuk ditadabburkan. Kajian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research) yang bersifat kualitatif, sedangkan metode yang digunakan adalah metode tafsir tematik. Penggunaan metode tafsir tematik dimaksudkan untuk memahami maqasid al-Qur'an tentang batasan toleransi. al-Razi menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan tentangnya dengan mengungkapkan munasabah antar ayat. Tulisan ini bermaksud mengetahui tujuan pokok al-Qur'an (maqasid al-Qur'an) tentang ayat-ayat yang membatasi makna dan bentuk toleransi dalam perspektif al-Razi dalam kitab tafsirnya Mafatih al-Ghayb.

**Kata Kunci: Batasan Toleransi, Maqasid al-Qur'an, al-Razi.**

### **Abstract**

Religious tolerance is one of the attitudes required of religious people as a way to protect human freedom in religion. However, currently tolerance is experiencing a shift and change in meaning so that religious freedom encompasses everything in life without any restrictions. Al-Qur'an as the book of Muslims was revealed with the mission of rahmatan lil'alamin, and tolerance is one form of its manifestation. The main purpose of the revelation of the Qur'an in securing al-Razi is to propagate it. This study uses a type of library research which is qualitative in nature, while the method used is the thematic interpretation method. The use of the thematic interpretation method is intended to understand the maqasid al-Qur'an regarding the limits of tolerance. al-Razi hid the verses related to him by revealing the musabah between verses. This paper intends to find out the main purpose of the Koran (maqashid al-Qur'an) regarding verses that limit the meaning and form of tolerance in al-Razi's perspective in his commentary book Mafatih al-Ghaib.

**Key word: Limits of Tolerance, Maqasid al-Qur'an, al-Razi.**

## **PENDAHULUAN**

Toleransi merupakan kata yang sejak lama akrab dalam pemahaman masyarakat, sebagai suatu sikap saling menghormati, saling menghargai perbedaan yang ada demi menjaga keharmonisan dan kelangsungan hidup umat manusia. Namun berbeda dengan fakta sosial yang ada, konflik antar umat beragama masih terus saja terjadi.

Agama kemudian disebut menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya konflik. Faktor ini sangat dipengaruhi oleh fungsi legitimatif doktrin agama terhadap tindakan penganutnya (Hayat, 2013). Walaupun faktor ini bukan merupakan satu-satunya faktor, karena tentu ada faktor lainnya yang ikut berperan dalam mempengaruhi lahirnya konflik antar umat beragama.

Berkaitan dengan tersebut, Islam dalam hal ini sangat memahami adanya perbedaan dan keragaman sebagai suatu ketentuan Allah swt. Namun dalam ajarannya juga Islam mengajari cara menyikapi perbedaan dan keragaman tersebut agar tidak terjerumus ke dalam jurang pertikaian. Islam dan Al-Quran sebagai kitab sucinya menawarkan konsep toleransi, perdamaian dan kasih sayang bagi alam semesta, sebagaimana prinsip kedatangannya sebagai rahmatan lil 'alamin.

Namun demikian dari ayat-ayat al-Qur'an yang mengandung makna toleransi oleh sebagian orang dimanfaatkan sesuai kepentingannya. Makna toleransi mengalami perubahan dan batasannya pun tidak menjadi perhatian ataupun bahan pertimbangan. Masuknya sinkretisme pun menjadi sebuah kekhawatiran bahkan ancaman umat beragama.

## **METODE**

Kajian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research) yang bersifat kualitatif, sedangkan metode yang digunakan adalah metode tafsir tematik. Penggunaan metode tafsir tematik dimaksudkan untuk memahami maqasid al-Qur'an tentang batasan toleransi. al-Razi menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan tentangnya dengan mengungkapkan munasabah antar ayat

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. al-Razi dan Maqasid Al-Qur'an**

#### **a. Sekilas tentang al-Razi**

Nama lengkapnya adalah Muhammad Ibn Umar Ibn al-Hasan al-Tamimi al-Bakri al-Tabarastani al-Razi Fakhr al-Din yang masyhur dengan nama Ibn al-Khatib al-Syafi'i al-Faqih. Al-Razi merupakan salah satu dari keturunan Sayyidina Abi Bakr al-S{iddiq ra. Beliau

lahir di Rayy dekat kota Tehran di Iran pada tanggal 25 Ramadan tahun 543 H dan wafat di Herat pada tahun 606 H. Al-Razi belajar agama dari ayahnya Diya' al-Din Umar, juga dari al-Kamal al-Samnani dan al-Majdi al-Jili, juga memperdalam ilmu mantiq dan juga filsafat, sehingga ia mendapat pengakuan sebagai filosof di zamannya, sebagai mufassir, ahli ilmu logika dan imam dalam ilmu syariat. Ia juga diberi gelar Syaikh al-Islam (Manna, 2000).

Al-Razi memiliki banyak karya dari beragam disiplin keilmuan yang menjadi referensi bagi kajian-kajian keislaman, di antaranya: *I'tiqadat Firoq al-Muslimin wa al-Musyrikin*, *'Ismat al-Anbiya, al-Arba'in fi' Ushul al-Din*, dan sebagainya. Dari sekian banyak karya al-Razi tersebut, yang paling monumental adalah kitab *Tafsir Mafatih al-Gaib* atau *al-Tafsir al-Kabir*.

#### **b. Maqasid Al-Qur'an dan sejarah perkembangannya.**

Maqasid dalam bahasa Arab merupakan bentuk plural dari *maqasid*. Salah satu bentuk derivasi dari *qasid* yang berarti mendatangi atau menuju sesuatu. Kata *maqasid* jika dinisbatkan kepada Al-Qur'an memiliki arti tujuan-tujuan pokok dari isi al-Qur'an (Fikriyati, 2014).

Dalam literatur klasik di bidang tafsir, maqasid al-Qur'an sebenarnya telah diperkenalkan untuk pertama kalinya oleh Fakhr al-Din al-Razi. Tetapi beliau tidak memberikan arti definitif maqasid al-Qur'an. Ia membahasnya dalam konteks kesatuan tujuan atau tema surah-surah al-Qur'an (*wihdah mawdu'iyah li al-suwar*) (Shihab,2004). Kemudian untuk pertama kalinya secara resmi konsep maqasid al-Qur'an ini digunakan oleh al-Ghazali dalam kitabnya *Jawahir al-Qur'an*. Sejak itu, istilah ini digunakan dan dimasukkan dalam prasyarat prinsip-prinsip tafsir Al-Qur'an (*'adab al-Tafsir*) oleh beberapa tokoh mufasir Al-Qur'an seperti al-Tahir Ibn 'Asyur, dan 'Izzat Darwazah.

Kajian tentang maqasid Al-Qur'an merupakan isu lama yang kini masih menjadi perhatian pemikir muslim kontemporer. Bahkan tidak sedikit kajian seputar maqasid Al-Qur'an menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kajian maqasid al-Shari'ah kontemporer yang belakangan menjadi tren baru di dalam kajian al-Qur'an.

Maqasid al-Qur'an dalam perkembangannya dikenal juga dengan tafsir maqasidi sebagai sebuah tren baru dalam kajian al-Qur'an, saat ini

dapat digunakan untuk mengkaji isu-isu kontemporer dalam perspektif al-Qur'an, di antaranya tentang toleransi dan batasannya.

## **2. Maqasid al-Qur'an tentang Batasan Toleransi dalam Penafsiran al-Razi**

### **a. Maqasid al-Qur'an dalam Penafsiran al-Razi**

Untuk dapat mengkaji maqasid al-Qur'an tentang toleransi dan batasannya dalam pandangan al-Razi, diperlukan upaya untuk menelusuri dan memahamai penafsiran al-Razi tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan hal tersebut. Menurut al-Razi sebagaimana yang dikutip oleh M. Quraish Shihab, bahwa dalam memperhatikan susunan ayat-ayat al-Qur'an di dalam suatu surah, seseorang akan mengetahui mukjizat al-Quran bukan saja dari aspek kefasihan lafal-lafal serta keluhuran kandungannya, tetapi juga merupakan mukjizat dari aspek susunan dan urutan ayat-ayatnya. Setiap surah mempunyai tujuan dan tema utama (Shihab, 2004).

Hal di atas menunjukkan bahwa adanya gagasan al-Razi tentang tujuan pokok al-Qur'an dalam setiap surahnya, walaupun beliau sendiri belum menerapkannya. Namun demikian dalam penafsirannya al-Razi sudah menentukan

hubungan antar ayat dan hubungan antar surah al-Qur'an.

Menurut al-Biq'a'i, ilmu munasabah yang baik hanya dapat dicapai dengan mengetahui maqasid (tujuan pokok) surah-surah dalam al-Qur'an. Ini berarti penafsiran al-Razi walaupun tidak secara eksplisit menggunakan istilah maqasid, sebenarnya telah mengacu kepada mengkaji maqasid al-Qur'an yang dimulai dengan menemukan hubungan (munasabah) antar kata, kalimat dan ayat dalam al-Qur'an.

### **b. Maqasid al-Qur'an tentang Ayat Toleransi dan Batasannya dalam Penafsiran al-Razi**

Secara etimologi kata toleransi berasal dari kata tolerance yang berarti sikap membiarkan, mengakui dan menghormati keyakinan orang lain tanpa memerlukan persetujuan (Agil, 1999). Sedangkan toleransi dalam bahasa Arab disebut dengan tasamuh, yang berakar kata dari samaha-yasmahu-samhan-samahan-samahatan, yang berarti: murah hati, mengizinkan dan memudahkan atau mendermakan (Warson, 1997). Kata tasamuh secara tersurat memang tidak ditemukan dalam al-Qur'an, selain padanan katanya seperti safaha dan 'afw.

Islam sejak awal telah mengajarkan umatnya memiliki sikap toleransi. Sejumlah ayat al-Qur'an menjadi topik kajian para pengkaji al-Quran untuk membuktikannya, terlepas dari latar belakang tujuan dan kepentingan penafsirannya. Misalnya dalam QS. al-Baqarah (2):256;

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ  
بِالطَّغْوَتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا  
أَنْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya Telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Ayat ini banyak digunakan sebagai dalil untuk melegitimasi kebebasan beragama dan berkeyakinan. Bahwa Islam dalam hal ini dan selama ini sangat mendukung dan mengajarkan umatnya untuk bersikap toleran. al-Razi memasukkan ayat ini ke dalam kategori ahkam al-'aqidah bersama QS. Ali Imran (3): 85;

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ  
مِنَ الْخَاسِرِينَ

Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, Maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya,

dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi.

Namun dari beberapa ayat yang menunjukkan cara bertoleransi terhadap umat beragama, al-Qur'an juga ternyata mengatur sikap toleran umat Islam dalam beberapa ayatnya. Beberapa ayat yang diidentifikasi al-Razi sebagai ayat yang berkaitan dengan batasan toleransi di antaranya: QS. al-Kafirun (109):1-6;

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكٰفِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عٰبِدُونَ مَا  
أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عٰبِدُ مَا عٰبَدْتُمْ وَلَا أَنْتُمْ عٰبِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ  
ء دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ؕ

*Katakanlah: "Hai orang-orang kafir, Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang Aku sembah. Dan Aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, Dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang Aku sembah. Untukmu agamamu, dan utukkulah, agamaku."*

Ibnu 'Abbas dalam menafsirkan ayat ke enam dari surah ini menyatakan, bahwa maksud ayat tersebut ingin mengatakan; "bagi kalian kekufuran, bagiku adalah tauhid dan keikhlasan kepada Allah swt". namun jika ini kemudian menjadi alasan yang menunjukkan bahwa Nabi saw mengizinkan mereka untuk berbuat kufur, maka jawabannya adalah sama

sekali tidak. Bagaimana mungkin Nabi saw mengizinkannya, sedangkan beliau diutus untuk mencegah kekufuran.

Ayat di atas menurut al-Razi mengandung ancaman bagi orang-orang kafir, dengan maksud ayat sebagaimana berikut:

1. **إِعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ** (perbuatlah apa yang kalian inginkan).
2. Seakan Nabi saw mengatakan kepada mereka orang-orang kafir bahwa: aku adalah nabi yang diutus untuk mengajak kalian kepada jalan kebenaran dan keselamatan, namun jika kalian tidak menerimanya dan mengikutiku, maka tinggalkanlah aku dan jangan mengajakku kepada kesyirikan.
3. Makna ayat berikutnya adalah perkataan Nabi saw.; tetaplah kalian pada agama kalian jika kehancuran lebih baik untuk kalian. Dan bagiku agamaku; karena aku tidak akan meninggalkannya.

Selanjutnya al-Razi menjelaskan bahwa kata **الدين** (al-Din) dalam ayat di atas sebagai berikut:

1. Al-Hisab (perhitungan), yaitu bagi hisab kalian dan bagiku hisabku.

Karena setiap amal akan kembali pada pelakunya.

2. **لَكُمْ جَزَاءٌ** dinikum, dengan dihilangkannya **مُدْهَافٌ** (jaza'), dengan begitu bermakna yaitu maka cukuplah bagi mereka (orang-orang kafir) bala dan siksaan dari agama mereka, sebagaimana cukup bagimu (Muhammad) balasan dari agamamu yaitu kemuliaan dan pahala.
3. 'Uqubah (hukum) atau al-Hadd (batasan). Sebagaimana ayat “..dan janganlah rasa belaskasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama (hukum) Allah.” (QS. al-Nur (24):2).
4. Al-Du'a (seruan/panggilan). Allah menyeru/memanggil mereka orang-orang yang ikhlas kepada agamanya. Ayat tersebut mengandung maksud **لَكُمْ دُعَاؤُكُمْ**, yang berarti tidaklah seruan orang-orang kafir kecuali kepada kesesatan, tidak ada yang akan mendengar, walaupun ada mereka tidak akan menjawab. Sementara Tuhanku sebagaimana firman-Nya: “Berdoa'alah kepada-Ku niscaya akan Aku perkenankan bagimu”

---

(QS.Ghafir (40):60). “Dan Dia perkenankan (doa) orang-orang yang beriman” (QS.al-Syura (42):26). “Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa jika dia berdoa kepada-Ku” (QS. al-Baqarah (2):186)

5. Al-‘A<dah/ kebiasaan/tradisi. Dengan maksud ayat yaitu: bagi kalian tradisi kalian yang diambil dari pendahulu kalian dan dari syaitan, sedangkan bagiku tradisiku yang diambil dari para malaikat dan wahyu. Lalu kita masing-masing akan tetap pada kebiasaan kita , sehingga kalian sampai kepada syaitan dan neraka, dan aku sampai pada malaikat dan surga.

Ayat *lakum dinukum* di atas memberikan batasan, maknanya yaitu bagi kalian agama kalian bukan selain kalian, dan bagiku agamaku bukan untuk selainku. Bahwa aku (Muhammad) diperintah dengan wahyu dan tabligh, sedangkan kalian (orang-orang kafir) diperintah untuk menerima. Maka aku melakukan apa yang ditugaskan kepadaku, tetapi ketidakpercayaan kalian tidak merugikanku sama sekali.

Dalam hal ini al-Razi mengungkapkan bahwa sudah menjadi suatu kebiasaan bagi kebanyakan orang yang menjadikan ayat ini sebagai argumen mereka untuk menghindari perdebatan. Hal ini tidak dibenarkan, oleh karena Allah swt. menurunkan al-Qur’an untuk direnungkan (tadabbur), dan diamalkan, bukan untuk dikaitkan berdasarkan kepentingan. Dari uraian di atas, tampak dalam penafsiran al-Razi terhadap ayat ini berupaya mengungkapkan maksud ayat sebagai bagian dari maqasid al-Qur’an dengan menyatakan tujuan diturunkannya al-Qur’an.

Selain dari pada itu, ayat yang juga diidentifikasi sebagai batasan toleransi dalam penafsiran al-Razi yaitu QS. Al-Mumtahanah (60):8-9;

لَا يَنْهٰكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبْرُوْهُمْ وَتُقْسِطُوْا اِلَيْهِمْ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ  
اِنَّمَا يَنْهٰكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ قَاتَلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَاَخْرَجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ وَاظهَرُوْا عَلٰى اِخْرَاجِكُمْ اَنْ تَوَلّٰوْهُمْ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

*Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu Karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah Hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu*

*orang-orang yang memerangimu Karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. dan barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim.*

Menurut al-Razi, ayat di atas menyatakan bahwa umat Islam diperbolehkan untuk hidup berdampingan bersama orang-orang kafir dengan rukun dan damai dalam bermasyarakat dan berbangsa selama mereka (orang-orang kafir) tidak menyatakan permusuhan secara terang-terangan.

Tentang konteks turunnya sabab al-Nuzul ayat tersebut, mayoritas para ulama berpendapat bahwa maksud ayat *lam yuqatilukum fi al-Din* adalah mereka yang membuat perjanjian dengan Nabi saw, dan meninggalkan peperangan, permusuhan, mereka berjanji untuk tidak memerangi Nabi saw. dan tidak mengusirnya. Oleh karenanya Nabi saw. memerintahkan umatnya saat itu untuk berbuat kebajikan dan setia sampai tiba masanya. Sedangkan menurut Mujahid, yang dimaksud dengan ayat tersebut adalah orang-orang yang beriman di Makkah dan belum berhijrah. Pendapat lainnya menyebutkan bahwa yang dimaksudkan oleh ayat ini adalah para anak-anak dan para wanita.

Sementara Abdullah bin Zubair berpendapat bahwa sabab nuzul ayat ini berkenaan dengan kasus Asma binti Abu Bakr yang didatangi ibunya (seorang musyrikah) dan Asma tidak mau menemuinya apalagi mengizinkan masuk ke rumahnya. Maka Nabi saw memerintahkan Asma untuk menemui ibunya dan mengizinkannya masuk, memuliakannya dan berlaku baik kepadanya.

Sedangkan menurut Ibnu Abbas ayat ini turun berkaitan dengan Pengusiran Bani Hasyim setelah perang Badar. Berbeda dengan Hasan bahwa ayat ini turun sekaitan dengan kaum muslimin yang meminta Nabi saw agar memerintahkan kerabat mereka untuk menjalin silaturahmi dengan mereka, maka turunlah ayat ini. Berbeda dengan Qatadah yang menyatakan bahwa ayat ini menaskh (menghapus) ayat tentang al-Qital (peperangan).

al-Razi dan beberapa ahli ta'wil dalam hal ini menyatakan bahwa ayat tersebut tidak melarang berlaku baik kepada orang-orang kafir, yang dilarang adalah menjadikan mereka mawla (pemimpin). Selain itu pada ayat selanjutnya Allah menyebutkan larangan menjalin hubungan dengan orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin,



sebagai penekanan terhadap ayat sebelumnya.

Batasan toleransi berikutnya dalam Q.S. al-Nisa' (4):89;

وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وُلِيًّا وَلَا نَصِيرًا

*“Mereka ingin supaya kamu menjadi kafir sebagaimana mereka. Telah menjadi kafir, lalu kamu menjadi sama (dengan mereka). Maka janganlah kamu jadikan di antara mereka penolong-penolong(mu), hingga mereka berhijrah pada jalan Allah. Maka jika mereka berpaling, tawan dan Bunuhlah mereka di mana saja kamu menemuinya, dan janganlah kamu ambil seorangpun di antara mereka menjadi pelindung, dan jangan (pula) menjadi penolong”.*

Dalam menafsirkan ayat di atas, al-Razi membagi penjelasannya kepada dua hal:

1. Allah ketika berfirman tentang ayat ini, menjelaskan pada ayat sebelumnya; *aturiduna an tahdu man adhallallah* (apakah kalian bermaksud memberikan petunjuk bagi mereka yang telah disesatkan oleh Allah). Pertanyaan dalam ayat ini merupakan bentuk penolakan yang menunjukkan kemustahilan.

2. Firman-Nya *fa takununa sawa'un* maksudnya adalah kalian kemudian menjadi kafir sama seperti mereka. Setelah menjelaskan kekufuran mereka, pada ayat selanjutnya Allah swt kemudian menjelaskan tentang bagaimana cara menjalin hubungan bersama mereka, sebagaimana dalam firman-Nya:

فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ

Ayat ini menunjukkan beberapa permasalahan diantaranya:

- Larangan menjadikan orang-orang musyrik, munafik, dan ateis serta ahlu bid'ah sebagai pemimpin. Sebagaimana firmanNya dalam QS. Al-Mumtahanah (60):1.
- Boleh menjadikan mereka pemimpin kecuali jika mereka menganut Islam dan berhijrah. Karena hijrah fi sabilillah hanya dapat terjadi setelah menganut Islam. Maka ayat ini menunjukkan kewajiban berhijrah setelah menjadi muslim.

- Ayat tersebut sebagaimana hadis Nabi saw. tentang kewajiban berhijrah; “*saya berlepas diri dari setiap muslim yang berdiri di atas pundak orang-orang musyrik dan dari orang mu’min yang bersama orang-orang musyrik.*”
- Hijrah terkadang dari negeri kafir ke negeri muslim, terkadang juga dari mengamalkan amalan orang-orang kafir ke mengamalkan kaum muslimin. Nabi saw bersabda: “orang yang berhijrah adalah yang berhijrah dari apa yang dilarang oleh Allah swt atasnya.” Oleh karena itu dalam firmanNya Allah swt mengatakan *hatta yuhajiru fi sabilillah* (sehingga mereka hijrah di jalan Allah).

Adapun makna ayat selanjutnya:

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وُليًا وَلَا نَصِيرًا

*jika mereka berpaling dari hijrah dan tetap di tempat mereka maka perangilah mereka, dan janganlah menjadikan mereka pemimpin atau teman dalam hal apapun, sekalipun untuk menolong kalian atas musuh-musuh kalian.*

إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءَكُمْ حَصْرَةٌ صُدُّوا عَنْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإِنْ اعْتَرَفْتُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَالْقَوْمَ الَّذِينَ سَلَّمُوا فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا

*“Kecuali orang-orang yang meminta perlindungan kepada sesuatu kaum, yang*

*antara kamu dan kaum itu Telah ada perjanjian (damai atau orang-orang yang datang kepada kamu sedang hati mereka merasa keberatan untuk memerangi kamu dan memerangi kaumnya. kalau Allah menghendaki, tentu dia memberi kekuasaan kepada mereka terhadap kamu, lalu Pastilah mereka memerangimu. tetapi jika mereka membiarkan kamu, dan tidak memerangi kamu serta mengemukakan perdamaian kepadamu. Maka Allah tidak memberi jalan bagimu (untuk menawan dan membunuh) mereka”. Q.S. al-Nisa’ (4):90.*

Sesungguhnya Allah swt. saat memberikan perintah memerangi orang-orang kafir memberikan pengecualian pada dua keadaan, yaitu:

1. Pada setiap orang yang masuk dalam perjanjian dan yang berhubungan nasab. Tetapi yang kedua ini dianggap dha’if, oleh karena penduduk Mekkah mayoritas memiliki hubungan dengan nabi dari segi nasab.
2. Ulama berbeda pendapat tentang siapa yang dimaksud dengan dalam ayat tersebut. sebagian berpendapat bahwa mereka adalah kaum aslami, antara mereka dan Rasulullah saw ada perjanjian. Menurut Ibnu Abbas: mereka adalah banu Bakr bin Zaid Manat. sedangkan Muqatil berpendapat mereka adalah

---

Khuza'ah dan Khuzaimah 'Abd Manat.

Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah swt. tidak memerintahkan untuk memerangi orang-orang kafir yang meminta perlindungan kepada kaum muslimin. Menurut al-Razi, mayoritas ulama berpendapat bahwa yang dimaksud adalah mereka yang memiliki ikatan perjanjian atau yang meninggalkan peperangan, maka mereka tidak boleh diperangi.

Dalam menjelaskan beberapa ayat-ayat yang teridentifikasi sebagai ayat-ayat tentang batasan toleransi, al-Razi berupaya menafsirkan ayat-ayat tersebut dengan menentukan munasabahnya atau kaitan antar ayat, baik perkata seperti kata al-Din, potongan ayat ataupun makna ayat secara keseluruhan. Sementara jika dikaitkan dengan maqasid al-Syari'ah maka akan terlihat dari penafsiran tersebut, upaya al-Razi untuk mencapai tujuan pokok al-Qur'an dengan *hifdz al-din* (menjaga agama) dan *hifdz al-nafs* (menjaga jiwa).

#### **KESIMPULAN**

Al-Qur'an menjelaskan tentang prinsip bertoleransi antar umat beragama dengan sangat baik dan detail.

Bahwa dalam hubungan antar umat beragama dilarang untuk memaksakan keyakinan, ataupun mencampur adukkan aqidah dan ibadah. Oleh karena itu bentuk toleransi dan batasannya pun tidak luput dari penjelasan al-Qur'an. Dalam perspektif al-Razi ayat-ayat yang berkaitan batasan toleransi bukan untuk dikait-kaitkan sesuai kepentingan suatu kelompok tertentu, melainkan untuk ditadabburkan demi mencapai tujuan pokok al-Qur'an. Walaupun tidak secara eksplisit menegaskan tentang tujuan pokok al-Qur'an, namun tampak dari penafsiran al-Razi tentang ayat-ayat toleransi sebagai bentuk dari tauhid yang dalam istilah maqasid al-Shari'ah disebut dengan *hifdz al-Din*.

#### **REFERENSI**

- Ah. Fawaid, "Penafsiran Thahâ Jâbir Al- ' Alwânî," MADANIA 21, No. 2 (2017): 114.
- Ahmad Warson, Kamus al- Munawwir. (Cet. XIV; Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 657
- Al-Biqâ'i, Nazm al-Durar fi Tanasub al- Ayat wa al-Suwar, 5
- Al-Biqâ'i, Nazm al-Durar fi Tanasub al- Ayat wa al-Suwar,

- Al-Munawwar, Said Agil Fikih Hubungan Antar Agama, Jakarta: Ciputat Press, 1999
- Al-Qattan, Manna' Mabathith fi 'Ulum al-Qur'an Riyadh: Maktabah al-Wahbah, 2000
- Al-Razi, Fakhr al-Din Mafatih al-Ghaib (Tafsir al-Kabir), Jilid 9, 29, 32. Dar al-Fikr, 1981
- Bahrul Hayat, Mengelola Kemajemukan Umat Beragama, (Jakarta: PT Saadah Pustaka Mandiri, 2013). 107
- Fakhr al-Din al-Razi, Mafatih al-Ghaib (Tafsir al-Kabir), (Cet. I; Dar al-Fikr), 136
- Fakhr al-Din al-Razi, Mafatih al-Ghaib...Jilid 32, 148
- Fawaid, Ah. "Penafsiran Thahâ Jâbir Al- ' Alwânî," MADANIA 21, No. 2 (2017)
- Fikriyati, Ulya "Maqasid Al-Qur'an Dan Deradikalisasi Penafsiran Dalam Konteks Keindonesiaan," Islamica 9, no. 1 (2014)
- Hayat, Bahrul Mengelola Kemajemukan Umat Beragama, Jakarta: PT Saadah Pustaka Mandiri, 2013
- Islam, Tazul "Maqasid al-Qur'an: a Search for Scholarly Definition", dalam al-Bayan: Journal of Qur'an and Hadith Studies, Vol. 9 No. 1 (2011)
- Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Terjemah Tematik, Jakarta: 2018
- M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah (Cet. 2; Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2004), xxiii
- Manna' al-Qattan, Mabathith fi 'Ulum al-Qur'an (Riyadh: Mktabah al-Wahbah, 2000), 374-375
- Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah (Cet. 2; Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2004), xxiii
- Said Agil al-Munawwar, Fikih Hubungan Antar Agama, (Jakarta: Ciputat Press, 1999), 13
- Shihab, M. Quraish Tafsir al-Misbah . Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2004
- Ulya Fikriyati, "Maqasid Al-Qur'an Dan Deradikalisasi Penafsiran Dalam Konteks Keindonesiaan," Islamica 9, no. 1 (2014): 249.
- Warson, Ahmad Kamus al- Munawwir. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997